

PERATURAN DESA

Nomor 2 Tahun 2020

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
PERUBAHAN
TAHUN 2020**



DESA JAYA KARET

**KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



KEPALA DESA JAYA KARET KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PERATURAN DESA JAYA KARET NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAYA KARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabel pada tahun berjalan.
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 57);
20. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan, Penguatan dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 17);

22. Peraturan Bupati Kotawaringin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 5 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Jaya Karet Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Jaya Karet Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN
dan
KEPALA DESA JAYA KARET
KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah Desa Jaya Karet.

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan Keterwakilan Perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
14. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
20. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Desa.
25. Misi adalah Rumusan Umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi secara efektif dan efisien.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
30. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
31. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
32. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
33. Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Retribusi adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
35. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
36. Sekretaris Desa adalah pemimpin Sekretariat Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.
37. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa.
38. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis.

39. Dusun adalah bagian dari wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
40. Kepala Dusun adalah Unsur pelaksana kewilayahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
41. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
42. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
43. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disebut PPHP adalah pejabat atau panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
44. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
45. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
46. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
47. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
48. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
49. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh unsur masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2020 secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
- (2) RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September tahun berjalan sebagai acuan penyusunan APB Desa Tahun 2020.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020

- (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1. Maksud
 - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Tahapan Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Kondisi Umum Desa
 - 2.2.1. Letak Geografi
 - 2.2.2. Demografi
 - 2.2.3. Keadaan Sosial
 - 2.2.3.1 Pendidikan
 - 2.2.3.2 Kesehatan
 - 2.2.4. Keadaan Ekonomi
 - 2.2.4.1 Sarana Prasarana Ekonomi
 - 2.2.4.2 Komoditas Unggulan Desa
- 2.3. Kelembagaan Desa
 - 2.3.1. Pemerintah Desa
 - 2.3.2. Badan Permusyawaratan Desa
 - 2.3.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya
 - 3.1.1. Pendapatan Desa
 - 3.1.2. Belanja Desa
 - 3.1.3. Pembiayaan Desa
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - 3.2.1. Masalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - 3.2.2. Masalah Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 3.2.3. Masalah Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 3.2.4. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Keadaan Darurat Desa
 - 3.3.1. Masalah Penanggulangan Bencana
 - 3.3.2. Masalah Keadaan Darurat Desa
 - 3.3.3. Masalah Keadaan Mendesak Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola oleh Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerja Sama Antar Desa.
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola Desa sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
- 4.5. Pelaksana Kegiatan Desa
- 4.6. Kebijakan Keuangan Desa
 - 4.6.1. Rencana Pendapatan Desa Tahun 2020
 - 4.6.2. Rencana Belanja Desa Tahun 2020
 - 4.6.3. Rencana Pembiayaan Desa Tahun 2020

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Jaya Karet tentang Tim Penyusun RKP Desa Jaya Karet Tahun 2020
 2. Berita Acara Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2020
 3. Daftar Hasil Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2020
 4. Daftar Hadir Musyawarah Desa RKP Desa Tahun 2020
 5. Daftar Tim Verifikasi RAB Kegiatan Tahun 2020
 6. Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2020
 7. Pagu Indikatif Desa Tahun 2020
 8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten Yang Masuk Ke Desa Tahun 2020
 9. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
 10. Daftar Hadir Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2020
 11. Rancangan RKPDesa Tahun 2020.
 12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing Kegiatan
 13. Daftar Usulan RKPDesa (DU-RKPDesa) Tahun 2020
 14. Berita Acara Kesepakatan Antara BPD dan Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
 15. Daftar Hadir Kesepakatan Antara BPD dan Kepala Desa tentang Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020
 16. Daftar Tim Pengelola Kegiatan Tahun 2020
 17. Daftar Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Tahun 2020
 18. Delegasi Desa mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2020
 19. Dokumentasi Kegiatan
- (2) Isi dari RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jaya Karet Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Jaya Karet
pada tanggal 25 September 2019

KEPALA DESA JAYA KARET,

Diundangkan di Jaya Karet
pada tanggal 26 September 2019

PAUJI

SEKRETARIS DESA JAYA KARET,

ZAKY MUBARAK, S. HI

LEMBARAN DESA JAYA KARET KECAMATAN MENTAYA HILIR SELATAN TAHUN
2019 NOMOR 1

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (R-RKPDesa)
TAHUN 2020

DESA : JAYA KARET
KECAMATAN : MENTAYA HILIR SELATAN
KABUPATEN : KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
I.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa				470.595.000						
		1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Jaya Karet	1 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	Jan s/d Des 2020	47.150.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Jaya Karet	5 Orang	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	170.186.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jaya Karet	6 Orang	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	27.360.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional kantor desa	Jan s/d Des 2020	62.879.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	Jaya Karet	9 Orang	Kesejahteraan bagi BPD	Jan s/d Des 2020	104.700.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.6	Penyediaan Operasional BPD	Jaya Karet	1 Tahun	Meningkatnya kegiatan operasional BPD	Jan s/d Des 2020	6.000.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.1.7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Jaya Karet	12 Orang	Meningkatnya kesejahteraan Ketua RT dan Ketua RW	Jan s/d Des 2020	52.320.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.2	Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa				39.439.000						
		1.2.1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran	Jaya Karet	2 Unit	Tersedianya sapras perlengkapan kantor desa	Jan s/d Des 2020	24.000.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Jaya Karet	1 Keg	Meningkatnya prasarana gedung kantor/balai desa	Jan s/d Des 2020	15.439.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.4	Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				12.400.000						
		1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa & Pembahasan APBDes	Jaya Karet	1 Tahun	Terlaksananya agenda perencanaan pembangunan desa	Jan s/d Des 2020	7.400.000	ADD	√	-	-	Kasi Pem
		1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Jaya Karet	1 Tahun	Lancarnya kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa	Jan s/d Des 2020	5.000.000	PBH	√	-	-	Kasi Pem
Jumlah Per Bidang I Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							522.434.000						
II.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.1	Sub Bidang Pendidikan				94.540.000						
		2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Jaya Karet	12 Orang	Mensejahterakan Guru TK dan TPA	Jan s/d Des 2020	33.600.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.1.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	RT. 07	1 Paket	Peningkatan sarana prasarana pendidikan	Jan s/d Des 2020	48.940.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	RT. 03	1 Tahun	Meningkatnya operasional perpustakaan desa	Jan s/d Des 2020	12.000.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.2	Sub Bidang Kesehatan				292.596.000						
		2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu	Jaya Karet	1 Tahun	Lancarnya kegiatan posyandu dan Posbindu PTM	Jan s/d Des 2020	63.226.000	DD, PBH	√	-	-	Kasi Kesra
		2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Jaya Karet	1 Unit	Terselenggaranya Desa siaga	Jan s/d Des 2020	229.370.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.3	Sub bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang				355.566.000						
		2.3.1	Pemeliharaan Jalan Desa	Jaya Karet	3000 m	Melancarkan rutinitas warga	Jan s/d Des 2020	6.077.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	RT. 07 & RT. 08	935 m	Melancarkan kegiatan perekonomian warga	Jan s/d Des 2020	150.060.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	RT. 01, RT. 03, RT. 06	6 Unit	Terwujudnya sarana transportasi yang memadai	Jan s/d Des 2020	196.429.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Jaya Karet	3000 m	Melancarkan kegiatan perekonomian warga	Jan s/d Des 2020	3.000.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
		2.4	Sub bidang kawasan pemukiman				4.560.000						
		2.4.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Jaya Karet	1 Unit	Memperlancar pengadaan air bersih warga desa	Jan s/d Des 2020	4.560.000	PBH	√	-	-	Kasi Kesra
		2.7	Sub bidang energi dan sumber daya mineral				149.220.000						
		2.7.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	RT. 01 s.d RT. 05	3000 m	Terpenuhinya standar keamanan dan penerangan jalan	Jan s/d Des 2020	149.220.000	DD	√	-	-	Kasi Kesra
													Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang II Pelaksanaan Pembangunan Desa							896.482.000						

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c			d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
III.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	3.1 Sub bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat					9.000.000								
		3.1.1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa			Jaya Karet	1 Tahun	Terselenggaranya pos keamanan desa	Jan s/d Des 2020	9.000.000	ADD	√	-	-	Kaur Umum
		3.2 Sub bidang kebudayaan dan keagamaan					3.000.000								
		3.2.2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten			Jaya Karet	1 Tahun	Pelestarian kebudayaan keagamaan desa	Jan s/d Des 2020	3.000.000	PBH	√	-	-	Kaur Umum
		3.3 Sub bidang kepemudaan dan olah raga					7.500.000								
		3.3.6	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga			Jaya Karet	1 Tahun	Terselenggaranya kegiatan karang taruna desa	Jan s/d Des 2020	7.500.000	ADD, PBH	√	-	-	Kaur Umum
		3.4 Sub bidang kelembagaan masyarakat					51.200.000								
		3.4.2	Pembinaan LPMD			Jaya Karet	1 Tahun	Terselenggaranya pembinaan LPMD	Jan s/d Des 2020	46.200.000	ADD	√	-	-	Kaur Umum
		3.4.3	Pembinaan PKK			Jaya Karet	1 Tahun	Lancarnya kegiatan PKK	Jan s/d Des 2020	5.000.000	ADD	√	-	-	Kaur Umum
Jumlah Per Bidang III Pembinaan Kemasyarakatan Desa								70.700.000							
IV.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.3 Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa					18.479.000								
		4.3.1	Peningkatan kapasitas kepala Desa			Jaya Karet	1 Paket	Meningkatnya SDM Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	6.959.500	PBH	√	-	-	Kasi Kesra
		4.3.2	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa			Jaya Karet	1 Paket	Meningkatnya SDM Kades dan Perangkat Desa	Jan s/d Des 2020	11.519.500	PBH	√	-	-	Kasi Kesra
Jumlah Per Bidang IV Pemberdayaan Masyarakat Desa								18.479.000							
V.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK DESA	5.1 Sub bidang penanggulangan bencana					-								
		5.1.1	Penanggulangan Bencana						Jan s/d Des 2020	-	DLL	√	-	-	Kaur Umum
		5.2 Sub bidang keadaan darurat					-								
		5.2.1	Keadaa Darurat Desa						Jan s/d Des 2020	-	DLL	√	-	-	Kaur Umum
		5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak					-								
		5.3.1	Keadaan Mendesak Desa						Jan s/d Des 2020	-	DLL	√	-	-	Kaur Umum
Jumlah Per Bidang V Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Desa								-							
TOTAL = JUMLAH BIDANG I + BIDANG II + BIDANG III + BIDANG IV + BIDANG V								1.508.095.000							

Jaya Karet, 2 September 2019

MENGETAHUI :
KEPALA DESA JAYA KARET,

KETUA TIM PENYUSUN RKP DESA

PAUJI

ZAKY MUBARAK, S. HI